

Analisis Yuridis Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang RI N0. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 292/Pidana Khusus/2021/Pengadilan Binjai)

Rolando Marpaung^{1*}, Micael Jeriko Damanik², Maltus Hutagalung³, Yestilia Dachi⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hukum, Universitas Sari Mutiara Indonesia

* corresponding author

Artikel Informasi	Abstract
Received : 06 Mei 2023	<i>Domestic violence is an act of violence against someone, especially a woman, which results in misery, physical, sexual, psychological, financial suffering, and neglect of the household including threats to commit acts, and unlawful deprivation of liberty within the household sphere. The purpose of this study is to find out legal responsibility for perpetrators of crimes of domestic violence, to find out the legal basis for the panel of judges' considerations in imposing Decision Number 292 / Special Crimes / 2021 / Binjai Court, to find out how the law is applied to victims of domestic violence, This research method uses a qualitative method, meaning that it focuses more on legal analysis and examines legal materials, both from laws and regulations and books or documents related to this thesis. The conclusion of a criminal act is an act committed by someone who violates the law either intentionally or unintentionally and can be accounted for for his actions in accordance with the law which regulates a crime before the law.</i>
Revised : 20 Mei 2023	
Available Online : 31 Mei 2023	
Keyword	
<i>Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004, Elimination of Domestic Violence, Special Crimes</i>	
Korespondensi	
Phone :	
Email : rolandomarpaung@gmail.com	

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ditemukan sangat berkaitan dengan depresi, dimana menurut sebuah studi, perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berisiko lebih tinggi mengalami depresi. Sebaliknya, ditemukan juga bahwa wanita yang depresi berada pada peningkatan risiko mengalami kekerasan dari pasangannya. Studi yang dilakukan oleh Karen Devries, Ph.D., dari London School of Hygiene & Tropical Medicine, juga membuktikan bahwa pada wanita, KDRT yang dialami akan meningkatkan

kemungkinan depresi sebanyak dua kali lipat, dan sebaliknya, wanita yang mengalami depresi, memiliki hampir dua kali lipat kemungkinan untuk mengalami KDRT.

Merdeka, adil dan makmur merupakan selogan yang menggambarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, guna untuk mencapai suatu keadilan maka diperlukan sebuah usaha dengan pedoman. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pedomannya yang ditujukan untuk menciptakan kehidupan yang adil, beradab, maju,

demokratif, sejahtera, dan menciptakan perlindungan hak asasi manusia. Maka semua itu kembali kepada hukum. Terciptanya kedaulatan hukum berdasarkan pada pembangunan tatanan hukum itu sendiri.

Dalam membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia, maka dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Rumah tangga secara umum adalah merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya perkawinan.

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan fisik, mental, emosi dan sosial seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut tidak harmonis apabila terjadi sebaliknya. Kehidupan berumah tangga bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan

yang harmonis antara suami istri, dan anak-anak dalam kehidupannya, namun seperti halnya yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tidaklah demikian, yang terjadi adalah ketidakharmonisan dalam keluarga sehingga menjadi malapetaka apabila yang terjadi dikemudian hari adalah tindakan kekerasan.

Konflik sangat rentan terjadi di dalam sebuah keluarga, munculnya ketegangan dan kekecewaan dalam keluarga merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik, apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Namun apabila masalah diselesaikan secara emosi dan tidak sehat maka akan berujung pada kekerasan dan perlakuan tidak baik maupun diskriminasi terhadap anggota keluarga.

Kekerasan merupakan hal yang sering dijumpai terhadap perempuan dan menyudutkan banyak wanita. Mitos tentang ketimpangan gender sangatlah meluas dikalangan masyarakat, dimana wanita harus berada diposisi setelah laki-laki, artinya kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dianggap sama dalam masyarakat. Sehingga banyak sekali yang mengatakan bahwa tugas istri hanyalah dikamar dan didapur. Benar-

benar pandangan yang sangat miris. Akibat pandangan inilah, banyak sekali dalam kehidupan rumah tangga yang dimana istri selalu ketergantungan dalam kondisi ekonomi dan suami berlaku seenaknya. Padahal apabila seorang suami benar-benar memiliki akal yang sehat dan ilmu yang luas tak sepatasnya mereka menggunakan kekerasan terlebih hanya karena permasalahan ekonomi dimana hal itu memang menjaadi tanggung jawabnya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu “perbuatan kekerasan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya suatu kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau finansial atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan pasal diatas bahwasanya halhal yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, non fisik (psikis), kekerasan seksual, atau bahkan ancaman tindakan yang merugikan, pemaksaan, dan tindakan sewenang-wenang, semua itu termasuk dalam tindak kekerasan terhadap perempuan didalam lingkup rumah tangga.

Keluarga dan kekerasan sekilas seperti paradoks. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara di lain sisi, keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan tempat berlindung, beristirahat, dan kenyamanan yang diterima anggota keluarganya. Kerugian korban tindak kekerasan dalam keluarga, tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain guncangan emosional dan psikologis, yang langsung atau tidak langsung akan memengaruhi kehidupannya.

Perempuan dalam rumah tangga yang tidak berdaya secara ekonomi (karena tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup) cenderung lebih pasrah dengan keadaannya serta posisi seorang istri yang memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan suami sering memicu terjadinya kekerasan. Permasalahan yang lebih kompleks timbul karena kekerasan yang muncul dalam rumah tangga dapat memengaruhi jiwa anak-anak yang dibesarkan didalamnya. Beberapa alasan kekerasan dalam rumah tangga diantisipasi, seperti: kekerasan terhadap perempuan tidak hanya karena berpengaruh terhadap derajat kesehatan fisik, keselamatan jiwa, dan berdampak psikologis yang negatif pada korban, tetapi juga karena dilecehkan hak - hak dasarnya sebagai manusia.

Banyak sekali berita - berita yang membuat banyak hati masyarakat pilu,

terutama bagi kaum wanita yang mengabarkan bahwa dalam tahun-tahun terakhir ini semakin banyak sekali tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Seorang perempuan memang harus menghormati suaminya tapi bukan berarti menjadi budaknya. Istri memiliki tugasnya sendiri begitupula suami. Perlu digaris bawahi bahwa laki - laki memang memiliki kekuasaan lebih banyak dibanding perempuan tapi bukan berarti suami berhak mendominasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Yuridis Pasal 44 Ayat 1 Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor : 292/Pidana Khusus / 2021 /Pengadilan Binjai)”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana pertanggung jawaban hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?, 2) Apa dasar hukum pertimbangan majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 292 / Pidana Khusus / 2021 / Pengadilan Binjai? Dan 3) Bagaimana penerapan hukum di terapkan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?.

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah a) Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, b) Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 292 / Pidana Khusus / 2021/ Pengadilan Binjai, 3) Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum itu di terapkan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian skripsi ini, penelitian di lakukan dengan mengambil lokasi diperpustakaan kota medan untuk mencari sumber dan referensi mengenai studi kasus Putusan No. 292 / Pidana Khusus / 2021 / Pengadilan Binjai. Mengenai pemilihan lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian secara pengolahan data dan referensi dari perpustakaan beserta internet, supaya penulis dapat memperoleh data yang lengkap.

Dalam penulisan ini teknik pengumpulan data yang di lakukan penulis yaitu melalui penelitian pustaka (*Library Research*). Pengumpulan data penulisan ini di lakukan dengan cara mempelajari serta menganalisis berbagai macam bahan bacaan, yang berkaitan dengan objek kajian seperti buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun media internet. Hal ini dilakukan untuk mendapat

suatu landasan dalam menganalisis data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Dengan hal demikian maka akan di peroleh kesimpulan yang lebih terarah dari pokok bahasan.

Analisis data yang di gunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif artinya lebih fokus pada analisis hukumnya dan menelaah bahan- bahan hukum, baik yang berasal dari peraturan perundang – undangan maupun buku-buku atau dokumen yang berhubungan dengan skripsi ini. Data yang diperoleh melalui studi pustaka dikumpulkan, serta diurutkan kemudian di susun atau di organisir dalam suatu pola kategori dan uraian dasar sehingga dapat menjawab permasalahan - permasalahan dalam skripsi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Bahwa penerapan hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku atau perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni

hukum merupakan suatu organ peraturan - peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan - kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No. 292/Pidana Khusus/2021/Pengadilan Binjai

Putusan Hakim merupakan Putusan yang menjadi pucuk dalam suatu perkara. Oleh karena itu tentu saja hakim membuat keputusan memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materil sampai dengan adanya kecakapan teknik pembuatannya, jika hal - hal negatif tersebut dapat dihindarkan tentu saja diharapkan, dalam diri hakim lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika demikian putusannya itu menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis, kekuasaan Hakim diatur didalam Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2008 serta dasar Hukum didalam Pertimbangan Hakim tercantum didalam Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolak ukur bagi pihak - pihak yang bersengketa.

Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah - irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bias diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Perlindungan Hukum Diterapkan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak

mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani.

Perlindungan hukum yang juga dirancang khusus untuk merespon kebutuhan korban kejahatan KDRT dan anggota keluarganya adalah penetapan yang berisi perintah perlindungan yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 28-38 UU No. 23 tahun 2004. Ketua Pengadilan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan kecuali ada alasan yang patut (pasal 28). Permohonan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.

Pasal 29 UU ini mengatur Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. Korban atau Keluarga Korban;
- b. Teman Korban;
- c. Kepolisian;

- d. Relawan Pendamping; atau
- e. Pembimbing Rohani

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dijelaskan oleh penulis diatas, maka kesimpulan yang penulis dapat dari penelitian ini adalah:

1. Penerapan Hukum Pidana terhadap pelaku tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Putusan Nomor : 292 / Pidana Khusus / 2021 / Pengadilan Binjai pada Pasal 44 Ayat 1 Undang - undang RI No. 23 Tahun 2004 Setelah Penulis melihat dan meneliti kasus diatas, bahwa Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah tepat dan sudah sesuai walaupun dalam Undang - undang mengatakan maksimal 5 tahun dan vonisnya 3 bulan 15 hari dalam artian vonis ini harus kita pandang juga ini adalah keluarga. Dan menurut penulis vonis ini cukup memberikan efek jera kepada terdakwa.
2. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 44 Ayat 1 Undang - undang RI No. 23 Tahun 2004 di dalam Putusan Nomor: 292 / Pidana Khusus / 2021 / Pengadilan Binjai.

Setelah Penulis melihat dan meneliti kasus diatas, bahwa pertimbangan hakim terhadap menjatuhkan putusan

dipengaruhi oleh kesepakatan kedua belah pihak atau melakukan perdamaian dan saling memaafkan satu sama lain. Perdamaian merupakan inti dari restorative justice, jadi perdamaian antara korban dan pelaku atau pihak yang bersengketa serta perdamaian yang dimaksud bertujuan agar keadaan yang menimbulkan perselisihan atau persengketa itu yang dinetralisir sehingga antara korban dan pelaku kembali menjadi seperti semula sebelumterjadi persengketaan inilah yang dinamakan perdamaian.

3. Perlindungan Hukum di terapkan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga Pasal 10 Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis,penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban,pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani.

SARAN

Setelah melakukan kajian dalam pembahasan di muka, maka penulis mengungkapkan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat dapat memahami betul ajaran agama secara universal. Tidak hanya menanamkan pikiran bahwa, agama memperbolehkan jika perempuan berada dibawah kendala laki - laki.
2. Bagi masyarakat untuk mewujudkan keluarga harmonis hendaklah tiap anggota menjalankan komunikasi yang harmonis sebagaimana mestinya mengungkapkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh kedua belah pihak itu sangat perlu untuk menjembatani perbedaan - perbedaan sebagai sumber konflik.
3. Bagi pasangan suami istri hendaknya memposisikan kesetaraannya laki - laki dan perempuan. Laki-laki hendaknya memberikan ruang gerak terhadap istrinya untuk juga berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Bakti, Bandung , hlm 161 ([https : // www. Hukum online.com](https://www.hukumonline.com)) (online) (diakses pada 7 maret 2022)
- Abdul Manan, 2007. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Prenada (online) (diakses pada 04 juli 2022)
- [http : // cyber. unissula. ac. id / journal / dosen / publikas i / 210104088 / 6059ARTIKEL _EMI _1. Pdf](http://cyber.unissula.ac.id/journal/dosen/publikasi/210104088/6059ARTIKEL_EMI_1.Pdf)
- [http : // jurnal. unpad. ac. id](http://jurnal.unpad.ac.id) (online) (diakses pada 9 maret 2022)
- [http : // repository. uinjambi. ac. id](http://repository.uinjambi.ac.id) (online) (diakses pada 10 maret 2022)
- [https : // www. dpr. go. Id / dokj dih / document / uu / 24. pdf .](https://www.dpr.go.id/dokj/dih/document/uu/24.pdf) (online) (diakses pada 6 maret 2022)
- [https : // www. kamus besar. Com / kekerasan – dalam – rumah – tangga](https://www.kamusbesar.com/kekerasan-dalam-rumah-tangga) (online) (diakses pada 1 maret 2022)
- [https : // yuridis. id. pasal-53-KUHP](https://yuridis.id/pasal-53-KUHP) (*Kitab Undang-undang Hukum*) (online) (diakses pada 4 maret 2022)
- [https : // journal. Uny. ac. id](https://journal.uny.ac.id) (online) (diakses pada 13 maret 2022)
- [https : // ditjenpp. kemenkumham. go. Id](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id) (online) (diakses 22 juni 2022)
- [https : // jdihn. go. Id](https://jdih.go.id) (online) (diakses pada 27 Juli 2022)
- [https : // scholar. unand. ac. Id](https://scholar.unand.ac.id) (online) (diakses pada 24 juni 2022)
- [https : // ejournal. upnvj. ac. id](https://ejournal.upnvj.ac.id) (online) (diakses pada tanggal 01 juli 2022)
- [https : // ditjenpp. kemenkumham. go. id](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id) (online) (diakses pada 02 juli 2022)
- [http : // pa-purwodadi. go. id](http://pa-purwodadi.go.id) (online) (diakses pada 03 juli 2022)
- Ilman Hasjim, S.HI., M.H, 26 Juni 2019, *Mengenal Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (online) (diakses pada 04 juli 2022)
- Radhitya, T. V., Nurwati, N., & Irfan, M. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 111-119. (online) (diakses pada 11 maret 2022)
- Zikra Zikra, 2019. *Kronoterapi untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga*, (online) ([https://jurnal.iicet.org.](https://jurnal.iicet.org)) (diakses 25 Febuari 2022)